



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR : 627 / UN41 / PS / 2022

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA STUDI BAGI MAHASISWA YANG TELAH MELEWATI BATAS
WAKTU STUDI PROGRAM SARJANA (S1) ANGKATAN 2015, PROGRAM MAGISTER
(S2) ANGKATAN 2018 DAN PROGRAM DOKTOR (S3) ANGKATAN 2015
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan adanya mahasiswa Unima yang telah melewati batas masa studi dan telah memenuhi syarat untuk ujian akhir komprehensif, maka dipandang perlu untuk membantu mahasiswa tersebut dalam penyelesaian studinya;
- b. bahwa untuk maksud pada butir a tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2000 Tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
9. Keputusan Mendiknas Nomor 170/O/2003 Tentang Statuta Unima;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 75037/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2020 – 2024.
- Memperhatikan : 1. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 0431/E/KM.00.02/2022 Tanggal 31 Mei 2022, Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERPANJANGAN MASA STUDI BAGI MAHASISWA YANG TELAH MELEWATI MASA STUDI PROGRAM SARJANA (S1) ANGKATAN 2015, PROGRAM MAGISTER (S2) ANGKATAN 2018 DAN PROGRAM DOKTOR (S3) ANGKATAN 2015 UNIVERSITAS NEGERI MANADO;**
- Pertama : Memberikan perpanjangan bagi mahasiswa yang telah melewati batas masa studi, yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Perpanjangan masa studi dimaksud pada diktum pertama dengan memperhatikan hal – hal berikut :
1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada Pangkalan Data Dikti dan SI sampai dengan Tahun Akademik 2022/2023;
 2. Telah membayar SPP/UKT sampai dengan semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dan telah kontrak mata kuliah (KRS online);
 3. Berkas Pengusulan Ujian Komperhensif yang akan diproses di terima di Biro AAK sampai dengan awal bulan November 2022;
 4. Ujian komprehensif dilaksanakan sampai Desember 2022.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 22 JUN 2022

Rektor,



Deitje A. Katuuk
NIP. 196104011985032004